



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia Terdakwa I Alwin Als Peri bersama-sama dengan Terdakwa II Faomasi Telaumbanua Als Ama Aldi dan Terdakwa III Roganda Nadeak Als Rogan pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 sekira jam 12.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Areal Pabrikasi PT. WIKA Komplek PT. RAPP Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Terdakwa I Alwin Als Peri bersama-sama dengan Terdakwa II Faomasi Telaumbanua Als Ama Aldi pergi menuju tembok PT. RAPP yang berbatasan dengan kebun sawit PT. Indosawit dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah No.Pol. BM 2910 CZ milik Terdakwa II, sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa III Roganda Nadeak Als Rogan yang sudah datang lebih dahulu, selanjutnya para Terdakwa sepakat untuk masuk ke dalam komplek PT. RAPP untuk mengambil besi scrap, lalu setelah situasi dirasa sudah aman kemudian para Terdakwa masuk ke dalam komplek PT. RAPP tersebut dengan cara melompati pagar beton pembatas milik PT. RAPP yang berbatasan dengan kebun sawit milik PT. Indosawit, setelah berada di dalam komplek PT. RAPP tersebut para Terdakwa pun langsung berlari menuju areal tower 1A tempat penumpukan besi scrap lalu tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. RAPP para Terdakwa langsung mengambil potongan-potongan besi scrap tersebut yang tertumpuk di atas tanah dengan berat lebih kurang 25 (dua puluh lima) Kilogram lalu besi scrap tersebut dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah karung, kemudian sebelum karung tersebut terisi penuh tiba-tiba datang security PT. RAPP hendak menangkap para Terdakwa, sehingga para Terdakwa pun langsung lari menyelamatkan diri dengan cara bersembunyi di dalam kontainer bekas yang berada tidak jauh dari tempat penumpukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi tersebut, selanjutnya sekitar pukul 12.20 WIB security PT. RAPP menemukan para Terdakwa di tempat persembunyiannya serta langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, selanjutnya para Terdakwa diamankan untuk diserahkan ke Polsek Pangkalan Kerinci;

Akibat dari perbuatan para Terdakwa, PT. RAPP Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau setidaknya bernilai lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa I Alwin Als Peri bersama-sama dengan Terdakwa II Faomasi Telaumbanua Als Ama Aldi dan Terdakwa III Roganda Nadeak Als Rogan pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 sekira jam 12.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Areal Pabrikasi PT. WIKA Komplek PT. RAPP Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Terdakwa I Alwin Als Peri bersama-sama dengan Terdakwa II Faomasi Telaumbanua Als Ama Aldi pergi menuju tembok PT. RAPP yang berbatasan dengan kebun sawit PT. Indosawit dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah No.Pol. BM 2910 CZ milik Terdakwa II, sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa III Roganda Nadeak Als Rogan yang sudah datang lebih dahulu, selanjutnya para Terdakwa sepakat untuk masuk ke dalam kompleks PT. RAPP untuk mengambil besi scrap, lalu setelah situasi dirasa sudah aman kemudian para Terdakwa masuk ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kompleks PT. RAPP tersebut dengan cara melompati pagar beton pembatas milik PT. RAPP yang berbatasan dengan kebun sawit milik PT. Indosawit, setelah berada di dalam kompleks PT. RAPP tersebut para Terdakwa pun langsung berlari menuju areal tower 1A tempat penumpukan besi scrap lalu tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. RAPP para Terdakwa langsung mengambil potongan-potongan besi scrap tersebut yang tertumpuk di atas tanah dengan berat lebih kurang 25 (dua puluh lima) Kilogram lalu besi scrap tersebut dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah karung, kemudian sebelum karung tersebut terisi penuh tiba-tiba datang security PT. RAPP hendak menangkap para Terdakwa, sehingga para Terdakwa pun langsung lari menyelamatkan diri dengan cara bersembunyi di dalam kontainer bekas yang berada tidak jauh dari tempat penumpukan besi tersebut, selanjutnya sekitar pukul 12.20 WIB security PT. RAPP menemukan para Terdakwa di tempat persembunyiannya serta langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, selanjutnya para Terdakwa diamankan untuk diserahkan ke Polsek Pangkalan Kerinci;

Akibat dari perbuatan para Terdakwa, PT. RAPP Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau setidaknya bernilai lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.